

**PEMINDAHAN RUMAH IBADAH DAN FASILITAS UMUM AKIBAT
PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALAN TOL
BERDASARKAN UNDANG - UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG
PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN
UMUM**

F. Kristifani Haryanto

(Mahasiswa Program S1 Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)

(E-mail: kristifani.haryanto@gmail.com)

Hanafi Tanawijaya

(Corresponding Author)

(Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara. Meraih Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Tarumanagara, Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)

(E-mail: hanafitanawijaya@gmail.com)

Abstract

Serpong-Cinere Toll Road with a length of 10.14 km is part of the Jakarta Outer Ring Road 2 (JORR II) which connects South Tangerang with Depok City that crosses several regions, such as Jombang, Ciputat, Pamulang, Pondok Cabe and Cinere. The construction of this toll road was carried out based on Law Number 2 of 2012 concerning Land Procurement for Development for Public Interest. In the construction of this toll road, it certainly requires land from the people who live around the development toll road so that toll road operators must provide compensation. Compensation for land and buildings for residents is given in the form of money, while compensation for houses of worship and other public facilities is provided in the form of replacement land. Is the mechanism for transferring places of worship and public facilities has been carried out in accordance with Law Number 2 of 2012? Author using normative research methods and doing research by interviewing toll road operators as supporting data. The results of the study indicate that the mechanism for moving houses of worship and public facilities has been carried out according to Law Number 2 of 2012 and other law and regulation, namely Law Number 41 of 2004 concerning Endowments.

Keywords: *Land Procurement, Compensation, Replacement Land*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki banyak kekayaan alam yang tersebar di seluruh pulau, di mana bagi bangsa Indonesia tanah merupakan suatu kekayaan nasional. Tanah telah menjadi objek penggerak ekonomi baik bagi manusia (masyarakat) maupun Negara yang dalam penggunaannya tidak dapat dipisahkan dari politik dan hukum sekaligus memiliki fungsi untuk mewujudkan hidup bersama¹. Seiring dengan pertambahan jumlah populasi manusia dan perkembangan zaman itulah, maka tanah menjadi sumber daya alam yang terbatas. Perkembangan pembangunan di Indonesia setiap tahun terus meningkat. Proyek pembangunan yang dilaksanakan oleh pihak Pemerintah merupakan proyek demi hajat hidup orang banyak yang memerlukan tanah, yang pengadaannya dilakukan berdasarkan Undang - Undang Dasar 1945 dan peraturan hukum tanah nasional. Kebutuhan akan tanah untuk proyek infrastruktur sangat besar. Ada 30 proyek yang selesai dari total 225 proyek yang ditargetkan selesai pada 2019. Tercatat hingga tahun 2019, kebutuhan akan tanah untuk pembangunan infrastruktur ini diperkirakan mencapai seluas 135.000 hektare (ha).² Ini menunjukkan tanah harus digunakan dengan sebijak mungkin sejak dini oleh semua orang agar tetap tercukupi untuk waktu yang lama.

Untuk dapat dikelola dengan baik, maka dibutuhkan peraturan mengenai pertanahan. Pemerintah menerbitkan Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau biasa disebut Undang - Undang Pokok Agraria (UUPA). Undang - Undang ini bersumber dari Pasal 33 ayat (3) Undang - Undang Dasar Negara Republik

¹ Bambang Tri Cahyo, *Ekonomi Pertanian*, (Yogyakarta: Liberty, 1983), 16.

² Anonim, "Bagaimana Progres Pembangunan Infrastruktur di Indonesia", <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2017/06/09/bagaimana-progres-pembangunan-infrastruktur>, diakses tanggal 18 Februari 2019.

Indonesia 1945 yang mengatur bahwa “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar - besarnya untuk kemakmuran rakyat”.

Untuk menunjang kemakmuran dan kesejahteraan bagi rakyat, Pemerintah Indonesia melakukan pembangunan nasional yang bertujuan untuk kepentingan umum. Dalam Pasal 6 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok - Pokok Agraria (UUPA), mengatur bahwa “Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial”. Hak milik atas tanah tersebut dibatasi oleh fungsi sosial untuk menghindari pemanfaatan yang berlebihan tanpa peduli kepentingan umum. Hal ini juga ditegaskan dalam Pasal 18 Undang - Undang Pokok Agraria yang mengatur bahwa “untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan Negara serta kepentingan bersama dari rakyat, hak - hak atas tanah dapat dicabut, dengan memberi ganti kerugian yang layak dan menurut cara yang diatur dengan undang - undang”. Pasal 18 Undang - Undang Pokok Agraria ini dilanjutkan dengan dikeluarkannya Undang - Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak - Hak Atas Tanah dan Benda - Benda Yang Ada Diatasnya.

Proyek demi hajat hidup orang banyak ini memerlukan lahan, dimana lahan atau tanah yang telah ditempati oleh masyarakat harus diambil dengan cara *pembebasan tanah*. Istilah “pembebasan tanah” muncul seiring dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1975 tentang Ketentuan - Ketentuan mengenai Tata Cara Pembebasan Tanah. Pada tahun 1993 muncullah istilah *pengadaan tanah*, setelah dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum untuk mengganti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1975.³

³ Umar Said Sugiharto, *Hukum Pengadaan Tanah: Pengadaan Hak Atas Tanah untuk Kepentingan Umum Pra dan Pasca Reformasi*, (Malang: Setara Press, 2015), 21.

Agar kesejahteraan masyarakat lebih terpenuhi, peraturan mengenai pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum ini mengalami beberapa kali perubahan, hingga akhirnya pemerintah menerbitkan Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Menurut Pasal 1 butir 2 Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, "*Pengadaan tanah adalah setiap kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak*". Dari pengertian ini, dapat diartikan bahwa apabila masyarakat telah menyerahkan tanahnya untuk pembangunan demi kepentingan umum, maka mereka berhak untuk menerima kompensasi yang sebanding dengan kerugian dari Pemerintah.

Penetapan ganti kerugian pun harus dilakukan dengan adanya diskusi bersama mengenai seperti apa dan berapa besar ganti kerugian yang disepakati antara penyelenggara proyek atau Pemerintah dengan warga agar mencapai keadilan dan kesejahteraan rakyat. Biasanya, untuk tanah dan bangunan warga, akan diberikan ganti kerugian berupa uang dan permukiman kembali sedangkan untuk rumah ibadah dan fasilitas umum lain seperti sekolah, makam, dan mushola akan diberikan ganti kerugian berupa tanah pengganti di tempat lain yang telah disediakan oleh penyelenggara proyek. Pada proyek untuk hajat hidup orang banyak seperti pembangunan jalan tol, tentu dapat menimbulkan berbagai masalah salah satunya adalah pembebasan lahan akibat pengadaan tanah. Kasus pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol yang masih bermasalah sampai saat ini adalah kasus pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan Tol Serpong - Cinere.

Jalan Tol Serpong - Cinere merupakan jalan tol yang termasuk dalam Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta 2 (JORR II). Jalan tol yang menghubungkan Tangerang Selatan dengan Kota Depok ini melintasi beberapa kawasan,

seperti Jombang, Ciputat, Pamulang, Pondok Cabe dan Cinere. Jalan tol ini akan dikelola oleh PT Cinere Serpong Jaya yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh PT Jasa Marga. Jalan tol ini kemudian terbagi dalam dua seksi, yaitu Seksi 1 dari Serpong sampai Pamulang sepanjang 6,67 kilometer dan Seksi 2 dari Pamulang sampai Cinere sepanjang 3,64 kilometer.

Jalan tol Serpong - Cinere pada awalnya diperkirakan dapat beroperasi di awal tahun 2019, tetapi karena terkendala pembebasan lahan maka sampai sekarang pembangunan jalan tol ini belum dapat selesai. Ada beberapa penyebab mengapa pembebasan lahan ini menjadi terhambat, tetapi yang paling utama terletak pada masalah ganti kerugian. Warga di beberapa tempat di Tangerang Selatan seperti Pamulang dan Pondok Cabe terkendala masalah ganti rugi yang tak kunjung dibayar dan juga ganti kerugian yang tidak sesuai dengan keinginan mereka. Beberapa fasilitas publik seperti masjid, musala, gereja, makam dan sekolah belum juga mendapat ganti rugi lahan berupa relokasi karena terdampak pembangunan Tol Serpong - Cinere ini. Salah satu fasilitas publik yang terkena dampak dari pembangunan proyek ini adalah Masjid Al - Falah, sebuah masjid yang terletak di Kampung Parung Beunying, RT 004 RW 03, Sarua, Ciputat, Tangerang Selatan. Warga yang beribadah di masjid ini menjadi terganggu karena tempat menjadi kotor dan suara bising dari mesin proyek. Meski permukiman kembali (relokasi) masjid dan pemberian tanah pengganti (ruislah) atas lahan dan bangunan masjid yang baru belum disediakan, pengerjaan proyek pembangunan tol justru terus berjalan.⁴

Pasal 9 ayat (1) Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2012 menyatakan bahwa Pengadaan Tanah untuk kepentingan umum harus dilaksanakan

⁴ Anonim, "Ganti Rugi Masjid dan Tanah Wakaf Belum Dipenuhi, Warga Setop Proyek Tol Cinere", <https://m.merdeka.com/peristiwa/ganti-rugi-masjid-dan-tanah-wakaf-belum-dipenuhi-warga-setop-proyek-tol-cinere.html>, diakses tanggal 18 Februari 2019.

dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pembangunan dan kepentingan masyarakat. Pada Pasal 9 ayat (2) juga ditegaskan bahwa Pengadaan Tanah untuk kepentingan umum dilaksanakan dengan memberikan ganti kerugian yang layak dan adil bagi pihak yang dirugikan. Berdasarkan regulasi tersebut sudah jelas bahwa Pemerintah dalam melakukan pembangunan yang berguna bagi rakyat banyak seperti jalan tol, selain pelaksanaan pembangunan juga wajib mempertimbangkan kebutuhan masyarakat dengan memberikan penggantian atau kompensasi yang dapat menutup kerugian yang ditimbulkan. Apabila kompensasi ini dirasa tidak dapat menutup kerugian yang diderita, warga yang terkena dampak akan tidak terima dan menuntut agar hak - hak mereka dipenuhi oleh Pemerintah.

Hal itu mengakibatkan warga yang tinggal di RW 03, Kampung Parung Beunying, Kelurahan Sarua, Kecamatan Ciputat, Tangerang Selatan melakukan demo dan menghentikan satu unit mesin bulldoser yang tengah bekerja di proyek Jalan Tol Serpong – Cinere (Sercin) agar tidak melanjutkan proyek perataan serta pengerukan tanah di kawasan tersebut. Hal ini menunjukkan adanya ketidakpastian dari pembebasan lahan dan pemberian kompensasi akibat adanya proyek demi hajat hidup orang banyak berupa jalan Tol Serpong - Cinere ini.

Berdasarkan uraian di atas Penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dan mengangkat skripsi dengan judul “PEMINDAHAN RUMAH IBADAH DAN FASILITAS UMUM AKIBAT PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALAN TOL BERDASARKAN UNDANG - UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, permasalahannya adalah: Bagaimana mekanisme pemindahan rumah ibadah dan fasilitas umum akibat pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol berdasarkan Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan persyaratan penting untuk menjawab permasalahan yang timbul dari latar belakang masalah yang berfungsi agar penelitian menjadi lebih terarah. Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian hukum normatif. Salah satu norma hukum yang dijadikan acuan adalah Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Pendekatan penelitian yang penulis gunakan adalah pendekatan undang - undang (*statute approach*). Sifat dari penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan Penulis dalam melakukan penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum. Untuk bahan hukum primer, terdiri atas peraturan perundang - undangan, catatan - catatan resmi atau risalah dalam pembuatan suatu peraturan perundang - undangan, dan putusan hakim.⁵ Bahan hukum primer yang Penulis gunakan terdiri dari peraturan perundang - undangan yang berkaitan dengan pengadaan tanah dan Keputusan Gubernur Banten Nomor 596/Kep.171-Huk/2018.

Bahan hukum sekunder, Penulis menggunakan buku - buku maupun jurnal - jurnal mengenai Hukum Agraria dan Pengadaan Tanah bagi Kepentingan Umum serta pandangan - pandangan mengenai mekanisme

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), 181.

pemindahan rumah ibadah dan fasilitas umum akibat pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol. Untuk bahan non hukum, yaitu wawancara dengan dosen, beberapa pakar yang ahli di bidang pengadaan tanah untuk kepentingan umum, dan pihak pelaksana dari jalan tol. Teknik pengumpulan data yang Penulis gunakan adalah teknik studi kepustakaan (*library research*) yaitu teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku - buku, literatur - literatur, catatan - catatan dan laporan - laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan.⁶ Selain itu, untuk mendukung penelitian ini maka dilakukan pula wawancara dengan para pakar yang ahli di bidang pengadaan tanah sehingga dapat memberikan pendapatnya mengenai masalah yang dibahas dalam penelitian ini. Untuk teknik analisis data, metode analisis data yang Penulis gunakan di dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif. Penulis akan menguraikan mengenai permasalahan dalam kasus dan dari permasalahan tersebut akan dijawab sesuai dengan ketentuan – ketentuan hukum yang ada sekarang.

II. PEMBAHASAN

Mekanisme Pemindahan Rumah Ibadah dan Fasilitas Umum Akibat Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Serpong-Cinere

Seiring dengan penambahan populasi manusia dan perkembangan zaman, tanah menjadi sumber daya alam yang kian terbatas karena nilai jualnya yang selalu bertambah akibat perlunya manusia terhadap tanah yang tinggi tetapi jumlah lahan yang tetap. Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia dalam mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat melakukan pembangunan secara fisik yang digunakan untuk kepentingan umum. Pemerintah dari tahun ke tahun terus meningkatkan pembangunan infrastruktur untuk dapat menunjang

⁶ Moch. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), 27

pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Hal ini berakibat dari tahun ke tahun pembangunan di Indonesia terus meningkat. Salah satu bentuk pembangunan infrastruktur adalah dengan melaksanakan proyek untuk hajat hidup rakyat banyak. Pembangunan ini bersifat nasional karena masuk ke dalam daftar rencana pembangunan untuk seluruh daerah dan digunakan dari satu wilayah ke wilayah lain. Pembangunan nasional ini sesuai dengan Pasal 6 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok - Pokok Agraria (UUPA), yang mengatur bahwa “Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial”. Hal ini berarti bahwa hak milik yang dimiliki oleh seseorang tidak bisa digunakan sekadar demi keuntungan diri sendiri, melainkan juga harus memperhatikan kebutuhan orang banyak. Hak milik atas tanah tersebut dibatasi oleh fungsi sosial untuk mencegah penggunaan hak milik yang tidak sesuai dengan fungsi dan tujuannya. Pembangunan yang bertujuan untuk kepentingan umum harus diutamakan karena ini demi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Pembangunan nasional ini diwujudkan dengan melakukan pembangunan jalan tol. Proyek pembangunan jalan tol adalah satu dari sekian banyak pembangunan infrastruktur yang dimaksudkan untuk memperlancar lalu lintas di daerah - daerah, meningkatkan mobilitas dan aksesibilitas orang dan barang, membantu penyaluran barang dan jasa untuk menunjang sektor ekonomi, dan bagi yang menggunakan akses jalan tol akan lebih diuntungkan karena menekan ongkos kendaraan dan waktu dibanding yang menggunakan jalan biasa (bukan jalan tol). Pembangunan jalan tol ini tentunya membutuhkan tanah atau lahan, yang mana tanah yang telah ditempati oleh masyarakat harus diambil dengan cara pembebasan lahan. Hal ini sesuai dengan yang ditegaskan di dalam Pasal 18 Undang - Undang Pokok Agraria yang mengatur bahwa “untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan Negara serta kepentingan bersama dari rakyat, hak - hak atas tanah dapat dicabut, dengan memberi ganti kerugian yang layak dan menurut cara yang diatur dengan undang - undang”. Oleh karena

pembangunan nasional berupa proyek pembangunan untuk hajat hidup rakyat banyak ini terus berkembang, maka dibutuhkan norma atau aturan lain untuk dapat lebih menunjang proyek pembangunan agar berjalan dengan baik dan adil.

Hal ini dimulai dengan adanya Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Peraturan untuk pengadaan tanah untuk kepentingan umum ini terus berubah sampai akhirnya Pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum beserta dengan peraturan pelaksanaan lainnya yaitu Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang terus diperbaharui sampai menjadi Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Pada Pasal 1 angka 2 Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2012, dinyatakan bahwa “*Pengadaan Tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak*”. Hal ini berarti bahwa pemerintah harus memberi ganti kerugian apabila pengadaan tanah yang dilakukan menggunakan tanah milik masyarakat yang tinggal di daerah terkait.

Selain itu pada Pasal 3 Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, menyatakan bahwa “*Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum bertujuan menyediakan tanah bagi pelaksanaan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bangsa, negara, dan masyarakat dengan tetap menjamin kepentingan hukum Pihak yang Berhak*”. Artinya bahwa hasil dari pembangunan nasional ini pun untuk kesejahteraan dan kemakmuran bagi rakyat.

Jika pihak Pemerintah membutuhkan atau menginginkan tanah yang akan dipakai untuk kebutuhan bersama, masyarakat diwajibkan memberikan tanahnya

walaupun hak atas tanah itu berupa hak milik. Hal itu telah secara tegas dinyatakan dalam Pasal 5 Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2012 yang berbunyi *“Pihak yang Berhak wajib melepaskan tanahnya pada saat pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum setelah pemberian Ganti Kerugian atau berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.”* Pihak yang berhak dimaksud di sini adalah masyarakat yang menguasai atau memiliki objek pengadaan tanah. Jadi setelah diberi ganti kerugian oleh Pemerintah, mereka yang menguasai tanah maupun bangunan itu harus mengikhlaskan kepemilikan mereka atas tanah dan bangunan yang ada.

Pembangunan Jalan Tol Serpong - Cinere adalah salah satu pembangunan nasional untuk hajat hidup orang banyak yang dimaksudkan untuk menunjang kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat, terutama bagi masyarakat yang akan menggunakan jalan tol tersebut. Jalan tol ini merupakan bagian dari Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta 2 (JORR II) yang rencananya nanti akan menyambung dengan Jalan Tol Kunciran – Serpong di bagian barat dan Jalan Tol Cinere – Jagorawi di bagian timur. Proses pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan Tol Serpong - Cinere sudah dilaksanakan berdasarkan Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, di mana pembangunan jalan tol ini dilaksanakan dalam beberapa tahap. Tahapan ini dimulai dari tahap perencanaan, persiapan, sampai pelaksanaan. Untuk tahap penyerahan hasil masih belum dapat dilakukan karena pembangunan jalan tol ini belum selesai. Untuk pemberian ganti ruginya, berdasarkan Pasal 36 Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum terdapat berbagai bentuk ganti kerugian yaitu: uang, tanah pengganti, permukiman kembali, pemberian saham, atau bentuk lain yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Pada pembangunan Jalan Tol Serpong - Cinere, banyak tanah dan bangunan masyarakat yang terdampak sehingga harus mengalami penggusuran.

Selain rumah - rumah masyarakat, pembangunan jalan tol ini juga menggunakan tanah - tanah wakaf. Di atas tanah - tanah wakaf itu ada bangunan - bangunan seperti rumah ibadah terutama masjid dan fasilitas umum lainnya. Padahal pada Pasal 49 Undang - Undang Pokok Agraria, perwakafan tanah harus digunakan untuk bidang keagamaan dan sosial. Hal ini juga diatur di Undang - Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, di mana pada Pasal 22 diatur peruntukkan harta benda wakaf, yaitu untuk sarana dan kegiatan ibadah; sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan; bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, bea siswa; kemajuan dan peningkatan ekonomi umat; dan/atau kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan. Hal ini ditegaskan pula dengan pendapat Dr. Hasni, S.H., M.H., yang menyatakan bahwa ada beberapa ciri tanah wakaf, yakni tanah wakaf harus berupa tanah hak milik, penggunaannya terlepas dari bisnis (untuk keagamaan dan sosial), tanpa adanya batas waktu, dan adanya pemegang tanah wakaf yaitu semua orang Muslim di sekitar tanah wakaf.

Dalam Pasal 40 huruf f Undang - Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang untuk ditukar. Akan tetapi, pada Pasal 41 diatur bahwa larangan tersebut berlaku pengecualian apabila harta benda wakaf yang telah diwakafkan digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan syariah. Ini artinya untuk pengadaan tanah berupa pembangunan Jalan Tol Serpong - Cinere dapat menukar tanah wakaf tersebut sepanjang diberi tanah pengganti dan sesuai dengan syariat - syariat Islam, yaitu tetap digunakan untuk kepentingan keagamaan dan juga kepentingan sosial, bukan bisnis.

Jadi, untuk ganti kerugian rumah dan tanah hak milik warga diberikan ganti rugi berupa uang, sedangkan untuk tanah dan bangunan wakaf, diberikan

ganti rugi berupa tanah pengganti. Pemberian tanah pengganti juga tidak dapat diberikan sembarangan. Dalam Pasal 49 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, pemberian ganti kerugian berupa tanah pengganti untuk harta benda wakaf harus ada perubahan status harta benda wakaf. Perubahan status harta benda wakaf dalam bentuk penukaran dilarang kecuali dengan izin tertulis dari Menteri berdasarkan persetujuan Badan Wakaf Indonesia. Menteri menerbitkan izin tertulis penukaran harta benda wakaf berdasarkan:

- a) harta benda penukar memiliki sertifikat atau bukti kepemilikan sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan; dan
- b) nilai dan manfaat harta benda penukar paling kurang sama dengan harta benda Wakaf semula.

Ini artinya bahwa agar tanah wakaf dapat diberikan ganti kerugian berupa tanah pengganti, harus mendapatkan izin dari Kementerian Agama setempat dan tanah pengganti yang akan diberikan paling kurang sama dengan tanah wakaf yang semula. Selain itu, fungsi dari harta benda wakafnya juga tidak boleh berubah, misalnya untuk bisnis. Hanya untuk bidang keagamaan dan sosial.

Dalam pembangunan Jalan Tol Serpong - Cinere, salah satu daerah yang terkena adalah daerah Kota Tangerang Selatan. Di Tangerang Selatan, ada 2 kecamatan dan 9 kelurahan yang terkena pembebasan lahan. Wilayah kecamatan yang terkena adalah Kecamatan Ciputat dan Kecamatan Pamulang, sedangkan wilayah kelurahan yang terkena adalah Kelurahan Jombang, Kelurahan Serua, Kelurahan Serua Indah, Kelurahan Cipayung, Kelurahan Ciputat, Kelurahan Bambu Apus, Kelurahan Pamulang Barat, Kelurahan Pamulang Timur, dan Kelurahan Pondok Cabe Udik. Daerah - daerah yang terkena ini sesuai dengan

Penetapan Lokasi yang didasarkan pada Keputusan Gubernur Banten Nomor 596/Kep.171-Huk/2018 tentang Pembaharuan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Ruas Jalan Tol Cinere - Serpong.

Dari Kelurahan Jombang sampai Kelurahan Pondok Cabe Udik, terdapat 10 tanah wakaf yaitu untuk pembangunan masjid, mushola, sekolah, dan makam dan 1 bangunan gereja yang terkena dampak pembangunan jalan tol ini. Tentu saja semua rumah ibadah dan fasilitas umum ini harus diberikan tanah pengganti beserta dengan bangunannya agar kegiatan warga tetap dapat berjalan seperti biasa walaupun beberapa fasilitas umum tersebut harus berpindah lokasinya. Lokasi berpindahnya tidak boleh terlalu jauh, harus tetap di kelurahan yang sama. Ini untuk mempermudah warga daerah tersebut.

Menurut Dr. Hasni, S.H., M.H., sebelum dilakukan proses pemindahan rumah ibadah dan fasilitas umum terutama yang berdiri di atas tanah wakaf, harus dilakukan prosedur wakaf. Prosedur tersebut yaitu:

1. Pemegang hak milik atas tanah datang ke Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW). PPAIW ini adalah Kepala Kantor Urusan Agama (KUA). Kepala Kantor Urusan Agama *ex officio* Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf. Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf ini akan mengeluarkan Akta Ikrar Wakaf (AIW).
2. Akta Ikrar Wakaf ini belum memperoleh tanda bukti hak yang kuat. Untuk memperoleh tanda bukti yang kuat harus didaftarkan ke Kantor Pertanahan setempat. Akta Ikrar Wakaf tersebut dibawa ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) setempat untuk mendaftarkan terjadinya Akta Ikrar Wakaf. Di Kantor BPN ini, juga harus membawa sertifikat hak milik yang asli. Sertifikat hak milik ini nantinya akan dihapus dan diganti dengan Sertifikat Wakaf. Sertifikat wakaf tidak menyebutkan

subjek karena wakaf untuk semua umat yang beragama Islam yang berada di sekitar objek wakaf. Wakaf ini kemudian dikelola oleh Nazhir. Nazhir bukanlah pemegang wakaf, tetapi pengelola wakaf. Nazhir ini ditunjuk oleh orang yang mewakafkan tanahnya atau kesepakatan tokoh agama setempat.

Pemindahan rumah ibadah dan fasilitas umum lain ini dilakukan dengan melewati beberapa tahapan atau mekanisme. Mekanisme pemindahan rumah ibadah dan fasilitas umum diatur di dalam Pasal 49 sampai dengan Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Mekanisme pemindahan tanah wakaf berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 yaitu:

1. Perubahan status harta benda Wakaf dalam bentuk penukaran dilarang kecuali dengan izin tertulis dari Menteri berdasarkan persetujuan Badan Wakaf Indonesia. Izin tertulis hanya dapat diberikan dengan pertimbangan:
 - a. perubahan harta benda Wakaf tersebut digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan rencana umum tata ruang berdasarkan ketentuan peraturan perundang - undangan dan tidak bertentangan dengan prinsip - prinsip Syariah. Apabila harta benda Wakaf memiliki luas sampai dengan 5.000 meter persegi (m^2), Menteri memberi mandat kepada Kepala Kantor Wilayah untuk menerbitkan izin tertulis.

Menteri menerbitkan izin tertulis penukaran harta benda Wakaf dengan pengecualian berdasarkan:

- 1) harta benda penukar memiliki sertifikat atau bukti kepemilikan sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- 2) nilai dan manfaat harta benda penukar paling kurang sama dengan harta benda Wakaf semula.

Kepala Kantor Wilayah menerbitkan izin berdasarkan:

- 1) persetujuan dari Badan Wakaf Indonesia provinsi;
 - 2) harta benda penukar memiliki sertipikat atau bukti kepemilikan sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan; dan
 - 3) nilai dan manfaat harta benda penukar paling sedikit sama dengan harta benda Wakaf semula.
- b. harta benda Wakaf tidak dapat dipergunakan sesuai dengan ikrar Wakaf; atau
 - c. pertukaran dilakukan untuk keperluan keagamaan secara langsung dan mendesak.
2. Nilai dan manfaat harta benda penukar ditetapkan oleh Kepala Kantor berdasarkan rekomendasi Tim Penetapan, yang beranggotakan unsur: pemerintah daerah kabupaten / kota; kantor pertanahan kabupaten / kota; Majelis Ulama Indonesia kabupaten / kota; kantor kementerian agama kabupaten / kota; Nazhir; dan kantor urusan agama kecamatan.

Untuk menetapkan nilai dan manfaat harta benda penukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan:

- a. dinilai oleh Penilai atau Penilai Publik yang disediakan oleh instansi atau pihak yang akan menggunakan tanah wakaf
- b. harta benda penukar berada di wilayah yang strategis dan mudah untuk dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.

3. Izin tertulis dari Menteri diperoleh dengan mekanisme:

- a. Nazhir mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri melalui Kepala Kantor dengan melampirkan:
 - 1) dokumen harta benda Wakaf meliputi Akta Ikrar Wakaf, akta pengganti Akta Ikrar Wakaf, sertifikat Wakaf, sertifikat harta benda, atau bukti lain kepemilikan harta benda yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan;
 - 2) dokumen harta benda penukar berupa sertifikat atau bukti lain kepemilikan harta benda yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan;
 - 3) hasil penilaian harta benda Wakaf yang akan ditukar, dan penukarnya oleh Penilai atau Penilai Publik; dan
 - 4) kartu tanda penduduk Nazhir;
- b. Kepala Kantor membentuk Tim Penetapan maksimal 5 (lima) hari kerja yang didapat setelah Nazhir memberi permohonan;
- c. Tim Penetapan mengajukan rekomendasi tukar - menukar harta benda Wakaf paling lama 5 (lima) hari kerja sejak Penilai atau Penilai Publik menyerahkan hasil penilaian kepada Kepala Kantor dan tembusannya kepada Tim Penetapan;
- d. Kepala Kantor menetapkan dan mengirimkan hasil penilaian tukar - menukar harta benda Wakaf kepada Menteri dan kepada Badan Wakaf Indonesia paling lama 4 (empat) hari kerja;

- e. Badan Wakaf Indonesia memberikan persetujuan kepada Menteri paling lama 5 (lima) hari kerja sejak menerima hasil penilaian tukar-menukar harta benda Wakaf dari Kepala Kantor; dan
 - f. Menteri menerbitkan izin tertulis tukar - menukar harta benda wakaf paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak menerima persetujuan dari Badan Wakaf Indonesia.
4. Izin tertulis dari Kepala Kantor Wilayah diperoleh dengan mekanisme:
- a. Nazhir mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Kantor Wilayah melalui Kepala Kantor dengan melampirkan:
 - 1) dokumen harta benda Wakaf meliputi Akta Ikrar Wakaf atau akta pengganti Akta Ikrar Wakaf dan sertifikat Wakaf atau sertifikat harta benda serta bukti lain kepemilikan harta benda yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2) dokumen harta benda penukar berupa sertifikat atau bukti lain kepemilikan harta benda yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan;
 - 3) hasil penilaian harta benda Wakaf yang akan ditukar dan penukarnya oleh Penilai atau Penilai Publik; dan
 - 4) kartu tanda penduduk Nazhir;
 - b. Kepala Kantor Wilayah membentuk Tim Penetapan maksimal 5 (lima) hari kerja yang didapat setelah Nazhir memberi permohonan;
 - c. Tim Penetapan mengajukan rekomendasi tukar - menukar harta benda Wakaf paling lama 5 (lima) hari kerja sejak Penilai atau Penilai Publik

menyerahkan hasil penilaian kepada Kepala Kantor dan tembusannya kepada Tim Penetapan;

- d. Kepala Kantor menetapkan dan mengirimkan hasil penilaian tukar - menukar harta benda Wakaf kepada Kepala Kantor Wilayah dan kepada Badan Wakaf Indonesia di provinsi paling lama 4 (empat) hari kerja;
 - e. Badan Wakaf Indonesia provinsi memberikan persetujuan kepada Kepala Kantor Wilayah paling lama 5 (lima) hari kerja sejak menerimanya hasil penilaian tukar-menukar harta benda Wakaf dari Kepala Kantor;
 - f. Kepala Kantor Wilayah atas nama Menteri menerbitkan izin tertulis tukar - menukar harta benda Wakaf maksimal 10 (sepuluh) hari kerja setelah mendapat persetujuan dari BWI provinsi.
5. Instansi atau pihak yang akan menggunakan tanah Wakaf wajib mengajukan permohonan Sertifikat Wakaf atas nama Nazhir terhadap tanah pengganti kepada kantor pertanahan setempat paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak memperoleh izin tertulis dari Menteri atau Kepala Kantor Wilayah.
 6. Setelah menerima permohonan Sertifikat Wakaf, Kantor pertanahan setempat menerbitkan sertifikat Wakaf berdasarkan peraturan atau norma yang berlaku
 7. Instansi atau pihak yang akan menggunakan tanah Wakaf melaksanakan pembangunan fisik untuk kepentingan umum pada lokasi harta benda Wakaf setelah:
 - a. memperoleh izin tertulis dari Menteri atau Kepala Kantor Wilayah; dan
 - b. menyiapkan tanah dan / atau bangunan sementara untuk digunakan sesuai dengan peruntukan harta benda Wakaf.

Menurut penulis, penyerahan kompensasi bagi rumah ibadah serta fasilitas umum untuk pembangunan Jalan Tol Serpong - Cinere yang dilakukan oleh pemerintah sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu Pasal 77 Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Pada Pasal 77 Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 diatur bahwa:

1. Ganti Kerugian dalam bentuk tanah pengganti diberikan oleh Instansi yang memerlukan tanah melalui Pelaksana Pengadaan Tanah.
2. Pemberian Ganti Kerugian tersebut dilakukan oleh Instansi yang memerlukan tanah setelah mendapat permintaan tertulis dari Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah.
3. Tanah pengganti diberikan untuk dan atas nama Pihak yang Berhak. Penyediaan tanah pengganti dilakukan melalui jual beli atau cara lain yang disepakati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.
4. Pemberian Ganti Kerugian dilakukan bersamaan dengan Pelepasan hak oleh Pihak yang Berhak tanpa menunggu tersedianya tanah pengganti.
5. Selama proses penyediaan tanah pengganti, dana penyediaan tanah pengganti, dititipkan pada bank oleh dan atas nama Instansi yang memerlukan tanah.
6. Pelaksanaan penyediaan tanah pengganti dilakukan paling lama 6 (enam) bulan sejak penetapan bentuk Ganti Kerugian oleh Pelaksana Pengadaan Tanah.

Hal ini menunjukkan pihak pemerintah dan PT Cinere Serpong Jaya telah melaksanakan pemberian ganti kerugian atas tanah wakaf dan bangunan rumah ibadah serta fasilitas umum lainnya sesuai dengan Undang - Undang

Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dengan memberikan tanah pengganti dan membangun kembali rumah ibadah dan fasilitas umum yang harus tergusur karena pembangunan Jalan Tol Serpong - Cinere. Pemindahannya pun dilakukan sesuai dengan ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 49 sampai dengan Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 yaitu diawali dengan pemilihan wilayah untuk tanah pengganti, kemudian Nazhir membuat surat ke Kantor Wilayah Tangerang Selatan sampai dikeluarkannya Sertifikat Wakaf yang nantinya baru dapat dilanjutkan dengan pelaksanaan pembangunan fisik rumah ibadah dan fasilitas umum. Selain itu, pada Pasal 41 angka (3) Undang - Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, diatur bahwa harta benda wakaf yang sudah diubah statusnya karena pengecualian wajib ditukar dengan harta benda yang manfaat dan nilai tukar sekarang - kurangnya sama dengan harta benda wakaf semula. Dari pemberian ganti kerugian berupa tanah pengganti di atas, terlihat bahwa rumah ibadah dan fasilitas umum tidak berubah fungsi. Apabila dilihat dari luas tanah penggantinya pun menunjukkan bahwa luas tanah pengganti wakaf paling kurang sudah sama dengan yang ada sebelumnya.

Beberapa tanah pengganti yang diberikan memiliki luas yang sama dengan sebelumnya dan beberapa bahkan lebih besar. Penilaian harta benda wakaf ini dilakukan oleh Penilai Publik. Hal ini sesuai dengan yang diatur di dalam Pasal 63 Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 yang menyatakan bahwa penetapan besarnya nilai ganti kerugian dilakukan oleh Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah berdasarkan hasil penilaian jasa penilai atau penilai publik. Jasa Penilai atau Penilai Publik ini diadakan dan ditetapkan oleh Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah. Hal - hal yang dinilai adalah tanah, ruang atas tanah dan bawah tanah; bangunan; tanaman; benda yang berkaitan dengan tanah; dan / atau kerugian lain yang dapat dinilai. Untuk pembangunan Jalan Tol Serpong - Cinere digunakan Tim Komisi Jasa Penilai Publik

(KJPP) Toto Suharto dan Rekan dan juga Tim Komisi Jasa Penilai Publik (KJPP) Sih Wiryadi dan Rekan yang ditunjuk oleh pihak PT Cinere Serpong Jaya. Penilaian harta benda wakaf didasarkan pada perhitungan oleh Tim Penilai Publik, tidak menggunakan peraturan - peraturan daerah lagi, terutama untuk tanahnya. Untuk hasil penilaian harta benda wakaf yang akan ditukar pun, penukarnya oleh Tim Penilai atau Penilai Publik. Khusus untuk tanah dan bangunan yang diberikan tanah pengganti, menggunakan Tim Komisi Jasa Penilai Publik (KJPP) Sih Wiryadi dan Rekan.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan Tol Serpong - Cinere sudah sesuai dengan mekanisme pengadaan tanah yang diatur di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dan izin penetapan lokasi yang diatur di Keputusan Gubernur Banten No.596/Kep.272-Huk/2015. Mekanisme ini terdiri dari proses perencanaan, persiapan, sampai pelaksanaan. Untuk proses penyerahan hasil belum dilakukan karena pembangunan jalan tol ini masih belum selesai dan diperkirakan akan selesai dan dapat beroperasi pada tahun 2019 ini.

Proses pemberian ganti kerugian yang dilakukan oleh pihak penyelenggara jalan Tol Serpong - Cinere, yaitu PT Cinere Serpong Jaya (CSJ) sudah sesuai dengan peraturan atau norma yang ada meskipun hingga kini pemberian ganti rugi tersebut belum tuntas semuanya, seperti ganti kerugian untuk tanah dan bangunan wakaf di mana harus diberikan ganti kerugian berupa tanah pengganti. Penyerahan kompensasi berupa tanah pengganti atau ruislag untuk tanah wakaf diatur di Undang - Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan

Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Dalam pembangunan Jalan Tol Serpong - Cinere ini, walaupun proses pemberian ganti kerugian berupa tanah pengganti untuk 10 (sepuluh) tanah wakaf yaitu untuk pembangunan masjid, mushola, sekolah, dan makam serta untuk 1 (satu) bangunan gereja berjalan sangat lambat, namun pemerintah telah mengurus tanah - tanah pengganti yang akan digunakan untuk pemindahan tanah - tanah wakaf tersebut. Untuk fasilitas umum masjid, yang masih belum dibangun penggantinya hanya Masjid Abu Bakar karena terkendala desain bangunan masjid pengganti, sedangkan masjid - masjid lain seperti Masjid Al - Falah sudah hampir selesai dibangun.

Mekanisme pemindahan rumah ibadah dan fasilitas umum lainnya dalam hal proyek demi hajat hidup orang banyak seperti Jalan Tol Serpong - Cinere ini sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku seperti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, Undang - Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Sebagai contoh Masjid Al - Falah yang terletak di Kelurahan Sarua, dengan luas tanah 615 m² sudah diberikan tanah pengganti seluas 835 m² dan untuk bangunannya sudah hampir selesai dibangun dengan progres kurang lebih 95%. Mekanisme pemindahan Masjid Al - Falah ini sudah sesuai peraturan yang berlaku, walaupun pada awalnya terkendala karena lamanya proses pemberian dan pemindahan tanah dan bangunannya.

B. Saran

Pihak penyelenggara jalan tol sebelum membebaskan tanah dan bangunan wakaf seperti masjid seharusnya terlebih dahulu memberikan tanah dan bangunan masjid pengganti agar fungsi dari rumah ibadah itu tidak hilang. Walaupun ada pembangunan jalan tol, tetapi kegiatan beribadah untuk warga sekitar tetap berjalan lancar. Pihak penyelenggara jalan tol wajib lebih mempertimbangkan kepentingan rakyat yang terdampak proyek Jalan Tol Serpong - Cinere ini. Oleh karena itu, proses pemindahan rumah ibadah dan fasilitas umum ini tidak boleh terlalu lama karena membuat kegiatan masyarakat untuk menggunakan fasilitas umum ini menjadi terhambat. Selain itu apabila pengerjaan pembangunan terlalu lama, maka warga yang tinggal di sekitar proyek akan terus terganggu karena mendengar bunyi bising dari proyek dan juga tempat mereka menjadi sering kotor.

Bagi warga yang bertempat tinggal di daerah dekat proyek jalan tol, harus berpartisipasi mendukung proyek demi hajat hidup orang banyak dengan menyerahkan tanahnya untuk proyek tersebut, karena pengadaan tanah ini adalah pembangunan nasional yang nantinya juga akan bermanfaat untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat banyak.

IV. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Cahyo, Bambang Tri. *Ekonomi Pertanahan*. Yogyakarta: Liberty, 1983.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Nazir, Moch., *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003
- Sugiharto, Umar Said. *Hukum Pengadaan Tanah: Pengadaan Hak Atas Tanah untuk Kepentingan Umum Pra dan Pasca Reformasi*. Malang: Setara Press, 2015.

B. Artikel Jurnal Online

Anonim, “Bagaimana Progres Pembangunan Infrastruktur di Indonesia”,
<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2017/06/09/bagaimana-progres-pembangunan-infrastruktur>. Diakses tanggal 18 Februari 2019.

Anonim, “Ganti Rugi Masjid dan Tanah Wakaf Belum Dipenuhi, Warga Setop Proyek Tol Cinere”, <https://m.merdeka.com/peristiwa/ganti-rugi-masjid-dan-tanah-wakaf-belum-dipenuhi-warga-setop-proyek-tol-cinere.html>. Diakses tanggal 18 Februari 2019.

C. Perundang-undangan

Indonesia, *Undang - Undang Dasar Tahun 1945*. Cetakan ke - 5. (Jakarta: Keaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI. 2016).

_____. *Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280)*.

_____. *Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria*.

_____. *Undang - Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf*.

_____. *Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6217)*.

